



## Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Investasi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia

Uswatun Chasanah\*

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

[\\*uswatunchasanahh27@gmail.com](mailto:*uswatunchasanahh27@gmail.com)

Alamat: Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Korespondensi penulis: [uswatunchasanahh27@gmail.com](mailto:uswatunchasanahh27@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in promoting Islamic investment through its functions as regulator, supervisor, consumer protector, guardian of financial system stability, and promoter of financial education and literacy. The research employs a qualitative approach using library research and thematic analysis. The findings indicate that OJK plays a strategic role in creating a secure and sustainable investment ecosystem. Adaptive regulations enhance legal certainty and investor confidence, while supervision ensures compliance with prudential and Sharia principles. Consumer protection is carried out through oversight of investment practices and complaint handling, whereas financial system stability is maintained through coordination with Bank Indonesia and Lembaga Penjamin Simpanan. In addition, financial education and literacy initiatives contribute to increasing public awareness and participation in Islamic investment. However, challenges remain, including low levels of Islamic financial literacy, rapid fintech development, and gaps between regulation and implementation. Therefore, adaptive policies and stronger stakeholder collaboration are required.*

**Keywords:** *OJK, Islamic investment, financial literacy, financial stability, consumer protection.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong investasi syariah melalui fungsi regulator, pengawas, pelindung konsumen, penjaga stabilitas sistem keuangan, serta edukasi dan literasi keuangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa OJK berperan strategis dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman dan berkelanjutan. Regulasi yang adaptif meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor, sementara pengawasan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan syariah. Perlindungan konsumen dilakukan melalui pengawasan praktik investasi dan penanganan pengaduan, sedangkan stabilitas sistem keuangan dijaga melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah berperan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, perkembangan fintech yang pesat, serta kesenjangan implementasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan sinergi antar pemangku kepentingan.

**Kata kunci:** OJK, investasi syariah, literasi keuangan, stabilitas, perlindungan konsumen.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan aset, jumlah lembaga keuangan syariah, serta semakin beragamnya instrumen investasi berbasis syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa total aset industri keuangan syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp2.450 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan yang relatif stabil. Sektor perbankan syariah khususnya telah mencatatkan aset sebesar Rp868,98 triliun dengan pertumbuhan sekitar 11,1% (year on year), pasar modal syariah juga mengalami

perkembangan signifikan dengan dominasi saham syariah yang telah melampaui 50% dari total saham tercatat di Bursa Efek Indonesia (OJK, 2023). Dengan capaian ini industri keuangan syariah menunjukkan kontribusinya yang semakin penting dalam sistem keuangan nasional.

Pengembangan investasi syariah di Indonesia ini sangat berpotensi mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam serta didukung peningkatan kesadaran terhadap keuangan berbasis syariah. Namun, potensi tersebut realisasinya belum optimal. Ini disebabkan masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 9,14% dan tingkat inklusinya sebesar 12,12%, yang menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan dengan keuangan konvensional (OJK, 2022). Rendahnya literasi tersebut, pemahaman masyarakat terhadap produk investasi syaria terbatas, oleh karenanya peningkatan partisipasi investor jadi terhambat.

Melihat kondisi di atas tercermin adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi (potential–realization gap) dalam pengembangan investasi syariah di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan literasi keuangan merupakan memiliki pengaruh dalam keputusan investasi (Chairani et al., 2021);(Hasanudin et al., 2022). Namun, peningkatan literasi saja tanpa adanya dukungan kebijakan yang terintegrasi dan penguatan kelembagaan tidak cukup untuk mendorong akses serta kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

Oleh karenanya, peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan menjadi sangat strategis, dimana OJK memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan, meningkatkan literasi, serta memperluas inklusi keuangan syariah. Berbagai program juga telah diinisiasi OJK, seperti penyusunan roadmap keuangan syariah, penguatan regulasi, serta peningkatan edukasi keuangan kepada masyarakat, semuanya bertujuan mendorong pertumbuhan investasi syariah (OJK, 2023). Efektivitas peran OJK dalam meningkatkan investasi syariah secara signifikan masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif.

Urgensi penelitian ini adalah perlunya mengkaji lebih mendalam peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi investasi syariah di Indonesia. Pentingnya penelitian ini karena tidak hanya fokus pada aspek pertumbuhan industri, tetapi juga pada efektivitas kebijakan, literasi, dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh regulator. Selain itu, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur keuangan syariah serta kontribusi praktis bagi perumusan

kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap investasi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan investasi syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1 Konsep Investasi Syariah**

Investasi syariah merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut Ascarya (2022), investasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (Ascarya, 2020). Sementara itu, Muhammad Syafi'i Antonio (2018) mendefinisikan investasi syariah sebagai aktivitas penempatan dana pada sektor-sektor usaha yang halal dan produktif, serta bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (Antonio, 2018).

Berkaitan dengan investasi ini, Islam mendorong umat muslim agar dapat mengelola harta secara produktif, sebagaimana dalam QS. al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman: "... agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu .... " ayat ini menunjukkan pentingnya distribusi dan perputaran harta dalam perekonomian, di antaranya melalui investasi. Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." ayat ini menjadi dasar utama bahwa aktifitas ekonomi investasi harus terbebas dari praktik riba dan harus dilakukan melalui mekanisme yang halal, seperti bagi hasil dan perdagangan yang sah. Dalam hadits, Rasulullah SAW juga mendorong umatnya untuk mengelola harta secara produktif. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang shalih" (HR. Muslim).

Sejalan dengan itu, konsep investasi syariah juga ditekankan pada aspek etika dan tanggung jawab sosial. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor menegaskan bahwa keuangan syariah, termasuk investasi, mengedepankan prinsip risk sharing, keadilan distribusi, serta keterkaitan langsung dengan sektor riil (Iqbal & Mirakhor, 2011). Dengan demikian, investasi syariah tidak

hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Investasi syariah memiliki urgensi yang tinggi bagi umat Islam karena langsung berkaitan dengan aspek kehalalan dalam pengelolaan harta. Islam mendorong umatnya untuk mengelola dan mengembangkan harta secara produktif, sebagaimana tercermin dalam berbagai prinsip muamalah yang melarang penimbunan (ihtikar) dan mendorong perputaran ekonomi. Oleh karena itu, investasi syariah menjadi pilihan yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah karena dilakukan sesuai ketentuan syariah (Antonio, 2018).

Lebih lanjut, terdapat beberapa alasan utama mengapa umat Muslim perlu memilih investasi syariah. Pertama, untuk menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Kedua, untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan digunakan pada sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, untuk memperoleh keberkahan (barakah) dalam harta, yang menjadi salah satu tujuan utama dalam ekonomi Islam. Keempat, investasi syariah juga memberikan kontribusi sosial melalui mekanisme berbasis keadilan dan pemerataan ekonomi (Ascarya, 2022).

Dalam praktiknya, investasi syariah tersedia dalam berbagai bentuk dan dapat dilakukan melalui berbagai lembaga keuangan syariah. Di sektor pasar modal, instrumen investasi syariah meliputi saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah yang telah melalui proses penyaringan (screening) sesuai prinsip syariah. Di sektor perbankan, masyarakat dapat berinvestasi melalui deposito syariah atau produk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Selain itu, perkembangan teknologi juga menghadirkan alternatif investasi melalui fintech syariah, seperti peer-to-peer lending berbasis syariah dan platform investasi digital (OJK, 2023).

Dibandingkan dengan investasi konvensional, investasi syariah memiliki beberapa keunggulan. Pertama, investasi syariah lebih menekankan pada prinsip keadilan dan transparansi melalui mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing), sehingga risiko dan keuntungan ditanggung secara proporsional. Kedua, investasi syariah cenderung lebih stabil karena berbasis pada aset riil dan terhindar dari aktivitas spekulatif yang berisiko tinggi (Iqbal & Mirakhor, 2011). Ketiga, adanya proses screening syariah memastikan bahwa investasi dilakukan pada sektor yang etis dan berkelanjutan. Keempat, investasi syariah juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Dengan berbagai karakteristik tersebut, investasi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga solusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan

berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan investasi syariah menjadi sangat penting, khususnya di Indonesia yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan dalam literasi dan inklusi keuangan.

## 2.2 Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Prinsip utama yang mendasari operasional lembaga ini adalah larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan mekanisme berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2019), lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada sektor riil. Sementara itu, Ascarya (2022) menekankan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, inklusif, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ascarya, 2022).

Secara struktural, lembaga keuangan syariah di Indonesia terdiri dari beberapa sektor utama, yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non-bank syariah (IKNB), serta lembaga keuangan mikro syariah. Perbankan syariah mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berperan dalam menghimpun dana masyarakat melalui akad seperti mudharabah dan wadiah, serta menyalurkannya melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa (Antonio, 2018). Di sisi lain, pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang telah melalui proses *screening* sesuai prinsip Syariah (OJK, 2023).

Selain itu, industri keuangan non-bank syariah meliputi asuransi syariah (takaful), pegadaian syariah, serta pembiayaan syariah yang semakin berkembang dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Perkembangan terbaru juga menunjukkan meningkatnya peran fintech syariah dalam memperluas akses keuangan, khususnya melalui platform *peer-to-peer lending* berbasis syariah yang mampu menjangkau segmen unbanked dan underserved (Ullah et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berkembang secara konvensional, tetapi juga beradaptasi dengan transformasi digital (Ullah et al., 2018).

Secara fungsional, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan investasi syariah. Pertama, sebagai **financial intermediary**, lembaga ini menghubungkan pemilik dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Kedua, sebagai **penyedia instrumen investasi**, lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, sebagai **agen pembangunan**

**(agent of development)**, lembaga ini berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Antonio, 2018).

Namun demikian, pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang berdampak pada terbatasnya pemanfaatan produk dan layanan oleh masyarakat (OJK, 2022). Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah masih terbatasnya integrasi ekosistem keuangan syariah, baik antara sektor perbankan, pasar modal, maupun lembaga sosial Islam.

Dari perspektif empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan dan efektivitas regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Studi oleh Grassa dan Gazdar (2020) menemukan bahwa perkembangan keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan tata Kelola (Grassa & Gazdar, 2020). Dengan demikian, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan investasi syariah di Indonesia.

### **2.3 Peran Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, serta pengembangan sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam konteks keuangan syariah, OJK memegang peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan investasi syariah. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup edukasi, penguatan kelembagaan, serta inovasi industri. Berikut ini peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan dikupas dalam penelitian ini ((Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011):

#### **2.3.1 Peran Regulasi (Regulatory Role)**

Sebagai regulator, OJK berperan dalam merumuskan, menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan serta regulasi yang mengatur kegiatan lembaga keuangan, termasuk Lembaga Keuangan syariah. Regulasi tersebut mencakup penerbitan Peraturan OJK (POJK), pedoman operasional, serta standar kepatuhan syariah yang menjadi acuan penyelenggaraan transaksi Syariah seperti investasi syariah.

Selain itu, OJK juga menyusun berbagai kebijakan strategis seperti *roadmap* pengembangan keuangan syariah yang bertujuan untuk memperkuat struktur industri serta meningkatkan daya saing global, serta mendorong inovasi produk investasi Syariah (OJK, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kualitas regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan industri keuangan Syariah (Grassa & Gazdar, 2020). Dengan

demikian, regulasi yang efektif menjadi fondasi utama dalam mendorong peningkatan investasi.

### **2.3.2 Peran Pengawasan (Supervisory Role)**

Selain sebagai regulator, OJK juga berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based supervision*), yang mencakup pengelolaan risiko, kepatuhan, serta tata kelola lembaga keuangan.

Pengawasan yang efektif berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi. Fungsi pengawasan ini penting untuk menjaga kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap produk lembaga keuangan, mengingat kepercayaan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan investasi masyarakat (Khan et al., 2020). Oleh karena itu, fungsi pengawasan OJK menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya. Efektivitas pengawasan juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan di Indonesia.

### **2.3.3 Peran Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Role)**

OJK memiliki mandat untuk melindungi konsumen jasa keuangan, termasuk investor dalam produk keuangan syariah. Perlindungan konsumen dilakukan melalui pengawasan transparansi informasi, penyelesaian sengketa, serta edukasi terkait hak dan kewajiban konsumen.

Dalam konteks investasi syariah, perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami karakteristik produk, risiko, serta akad yang digunakan. Transparansi informasi dan mekanisme perlindungan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi investor (Guiso et al., 2008). Dengan demikian, peran ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan investasi syariah.

### **2.3.4 Peran dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (Financial Stability Role)**

OJK juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk sektor keuangan syariah. Stabilitas ini penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan berkelanjutan. OJK melakukan pengawasan makroprudensial serta koordinasi dengan lembaga lain dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam konteks keuangan syariah, stabilitas sistem keuangan berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan investor serta keberlanjutan industri. Penelitian menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan investasi dan perkembangan industri keuangan syariah (Grassa & Gazdar, 2020);(Ibrahim & Rizvi, 2021).

### 2.3.5 Peran Edukasi Keuangan (Educational Role)

Peran edukasi merupakan salah satu fungsi penting OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. OJK secara aktif menyelenggarakan berbagai program edukasi, sosialisasi, serta kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk investasi. Beberapa studi menyoroti pentingnya edukasi/literasi keuangan ini. Literasi keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan keputusan investasi, oleh karena itu, untuk mempercepat inklusi Keuangan dan partisipasi investasi maka fintech sangat berperan. Individu dengan tingkat literasi yang lebih tinggi cenderung memiliki partisipasi investasi yang lebih besar (Setiawan et al., 2025).

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **kajian literatur (library research)**, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan kebijakan, khususnya terkait peran regulator dalam pengembangan investasi Syariah (Creswell, 2016).

Jenis penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan investasi syariah, serta menganalisis hubungan antara kebijakan, literasi keuangan, dan inovasi industri. Metode kajian literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terdahulu sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kritis (Snyder, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan **data sekunder** yang diperoleh dari Laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Artikel-artikel Jurnal ilmiah, Buku referensi terkait keuangan Syariah, Dokumen kebijakan dan publikasi terkait. Adapun analisis data dilakukan menggunakan pendekatan **analisis tematik**, yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan pola atau tema dari data yang diperoleh.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, **Pengumpulan data** dari berbagai sumber literatur, **Reduksi data**, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, **Penyajian data** dalam bentuk narasi analitis, **Penarikan kesimpulan** melalui proses interpretasi dan sintesis. Tahapan tersebut mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014), yang dikenal sebagai *interactive model of analysis* (Miles et al., 2014).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Peran Regulasi OJK dalam Mendorong Investasi Syariah

Sebagai lembaga regulator, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan strategis dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar operasional sektor jasa keuangan. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada penciptaan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berintegritas. Hasil kajian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menjalankan fungsi regulasi secara aktif melalui penerbitan berbagai kebijakan strategis yang mendukung pengembangan investasi syariah di Indonesia. Kebijakan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan syariah.

Beberapa regulasi penting yang telah diterbitkan antara lain mencakup penguatan tata kelola perbankan syariah, pengembangan pasar modal syariah, serta regulasi terkait inovasi keuangan digital berbasis syariah. Selain itu, OJK juga mengeluarkan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur produk dan operasional lembaga keuangan syariah, termasuk pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kebijakan ini menjadi landasan dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen kebijakan strategis yang menjadi acuan utama adalah *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia* yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap ini berfungsi sebagai arah kebijakan jangka menengah dan panjang dalam mengembangkan industri keuangan syariah secara terintegrasi. Dalam roadmap tersebut, terdapat beberapa fokus utama, yaitu: (1) penguatan ketahanan dan daya saing industri keuangan syariah, (2) pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif, (3) peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta (4) penguatan peran keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (OJK, 2023).

Selain roadmap, OJK juga mendukung implementasi *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia* yang menempatkan sektor keuangan syariah sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sinergi antara kebijakan OJK dan strategi nasional ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem investasi syariah secara menyeluruh.

salah satu penelitian dari Selasi et.al. (2024) menunjukkan regulasi OJK seperti PJOK terkait pasar modal Syariah terbukti dapat meningkatkan jumlah instrument Syariah, kepercayaan investor semakin kuat, dan mendorong partisipasi pasar (Selasi et al., 2024). Penelitian lainnya menegaskan bahwa perkembangan pasar modal Syariah sangat dipengaruhi

oleh regulasi dan fatwa DSN-MUI yang berperan menjamin kepatuhan Syariah serta standarisasi produk investasi (Nubaeti et al., 2025).

Namun demikian, secara kritis dapat dicermati bahwa meskipun berbagai regulasi dan roadmap telah disusun secara komprehensif, efektivitasnya dalam meningkatkan investasi syariah masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Regulasi yang bersifat *top-down* belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan lembaga keuangan dan tingkat literasi masyarakat yang memadai. Selain itu, koordinasi antar lembaga dalam implementasi roadmap masih perlu diperkuat agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Grassa dan Gazdar (2020) yang menyatakan bahwa kualitas regulasi harus diiringi dengan efektivitas implementasi dan penguatan kelembagaan agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat agar peran regulasi OJK dapat lebih efektif dalam mendorong peningkatan investasi syariah di Indonesia (Grassa & Gazdar, 2020). Dalam Keuangan Syariah, OJK berpeluang untuk memperkuat regulasi yang terstandarisasi dan terintegrasi dengan prinsip Syariah secara global agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat Keuangan Syariah.

#### **4.2 Peran Pengawasan OJK terhadap Investasi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah**

Selain sebagai regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial sebagai lembaga pengawas (*supervisory authority*) dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Fungsi pengawasan ini tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko, transparansi, serta perlindungan konsumen.

Dalam praktiknya, OJK melakukan pengawasan melalui mekanisme **pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*)**, yang menitikberatkan pada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dalam kegiatan investasi syariah. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa produk investasi syariah tidak hanya sesuai secara hukum, tetapi juga memiliki tingkat risiko yang terkelola dengan baik (OJK, 2023).

Selain itu, pengawasan terhadap investasi syariah juga mencakup aspek **kepatuhan syariah (*sharia compliance*)**, yang dilakukan melalui koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing lembaga keuangan. Dalam hal ini, OJK memastikan bahwa

setiap produk investasi yang ditawarkan telah melalui proses *screening* dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga normatif sesuai prinsip syariah. Hal ini juga termaktub dalam IFSB (2022) yaitu tentang pentingnya *sharia governance, risk management*, dan pengawasan kepatuhan Syariah demi menjaga stabilitas industry Keuangan Syariah (Islamic Financial Service Board (IFSB), 2022);(OJK, 2023).

Namun demikian, secara kritis dapat dicermati bahwa efektivitas pengawasan OJK terhadap investasi syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kompleksitas produk keuangan syariah yang semakin berkembang menuntut kapasitas pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang keuangan syariah dapat mempengaruhi kualitas pengawasan. Ketiga, koordinasi antara OJK, Dewan Pengawas Syariah, dan lembaga keuangan syariah masih perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dalam implementasi prinsip syariah. Hasil penelitian Khotimah et.al (2024) menjelaskan bahwa elemen penting untuk memperkuat tata Kelola keuangan di Indonesia, diantaranya adalah adanya harmonisasi dari regulasi, kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi dari lintas industry (Khotimah et al., 2024).

Mengamati tantangan yang dihadapi OJK, maka pengawasan OJK tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga strategis dalam menciptakan sistem investasi syariah yang stabil, transparan, dan terpercaya. Oleh karena itu, OJK harus bertransformasi menuju *suptech* (supervisor technology) dan pemanfaatan big data sebagai penguatan sistem pengawasan secara *real-time* yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Ini menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas peran OJK dalam meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas industry, juga dapat mendorong investasi di Indonesia.

### **4.3 Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen Investasi Syariah**

Sebagai Lembaga yang independent, selain peran dan fungsi sebagai regulator dan pengawas, OJK juga berperan sebagai penyidik bagi Lembaga Keuangan. OJK melakukan interaksi bukan hanya hubungan kelembagaan dengan lembaga Keuangan yang berada dalam naungannya, namun juga kepada masyarakat maupun konsumen/nasabah dari Lembaga Keuangan sebagai wujud perannya dalam perlindungan konsumen (Nola & Hakim, 2023).

Perlindungan konsumen merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan sektor jasa keuangan. OJK memiliki mandat untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dari praktik yang merugikan, seperti penipuan investasi, *mis-selling* produk keuangan, dan informasi yang menyesatkan (Peraturan OJK Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 2022).

Upaya perlindungan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain penyediaan layanan pengaduan konsumen, peningkatan transparansi informasi produk, serta penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Hasil penelitian Maulani dan Octavya (2021) memaparkan bahwa dalam rangka perlindungan konsumen, OJK menyediakan layanan pengaduan konsumen. Proses penanganannya melalui dua cara, lisan dan tulisan (Maulani & Octavya, 2021). Selain itu, OJK juga aktif dalam memberantas investasi ilegal melalui kerja sama lintas lembaga.

Perlindungan konsumen yang efektif tidak hanya berdampak pada keamanan individu, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi akan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan investasi (Lusardi & Mitchell, 2014). Selain itu, OJK juga berperan dalam memastikan transparansi informasi terkait produk investasi syariah, termasuk risiko, akad yang digunakan, serta mekanisme imbal hasil. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi syariah, mengingat kepercayaan (*trust*) merupakan faktor utama dalam keputusan investasi (Khan et al., 2020).

Dalam hal perlindungan konsumen terhadap transaksi Syariah ini, OJK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam memastikan kesesuaian fatwa terhadap produk keuangan. Standarisasi ini penting untuk melindungi investor dari produk yang mengklaim “syariah” tetapi tidak sesuai prinsip (*sharia compliance risk*) (Ascarya, 2020).

Adapun tantangan yang dihadapi OJK saat ini adalah maraknya investasi ilegal, termasuk yang menggunakan label Syariah. Ini menunjukkan perlindungan konsumen belum efektif sepenuhnya. Hal ini juga akibat rendahnya literasi Keuangan yang membuat masyarakat rentan terhadap penipuan dan *mis-selling*. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa belum sepenuhnya cepat dan efisien. Oleh karena itu, OJK perlu digitalisasi layanan pengaduan dan penguatan *consumer protection framework* untuk meningkatkan responsivitas dan transparansi. Juga kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan edukasi publik.

#### **4.4 Peran OJK dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Syariah**

OJK juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan makroprudensial dan koordinasi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sinergi ini diwujudkan dalam forum koordinasi seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam konteks ini, OJK bertugas mengidentifikasi

potensi risiko sistemik, seperti krisis likuiditas, kegagalan lembaga keuangan, atau gejolak pasar. Dengan pendekatan preventif, OJK dapat mengambil langkah mitigasi sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih luas dan sinergi antar Lembaga tersebut dalam sangat penting karena stabilitas Keuangan Syariah tidak dapat dipisahkan dari stabilitas Keuangan nasional secara keseluruhan ((IMF), 2022).

Dalam konteks Syariah, OJK berperan dalam merumuskan regulasi yang mendukung stabilitas system Keuangan Syariah yaitu dengan memperkuat kerangka hukum secara komprehensif. Regulasi ini mencakup pengaturan kelembagaan, produk Keuangan Syariah, serta tata Kelola berbasis kehati-hatian (*prudential regulation*). Kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh aktifitas Keuangan Syariah dapat berjalansesuai dengan prinsip Syariah sekaligus memenuhi standar stabilitas Keuangan modern. Dengan kuatnya regulasi, potensi risiko sistemik sejak awal dapat ditekan (OJK, 2023).

Selain itu, melalui pertumbuhan industry yang sehat dan berkelanjutan, OJK merumuskan roadmap pengembangan Keuangan Syariah, inovasi produk (seperti sukuk, fintech Syariah), serta peningkatan inklusi Keuangan Syariah. Hal ini dilakukan secara terukur agar pertumbuhan industry tidak menimbulkan risiko berlebihan. Sistem keuangan syariah yang inklusif dan stabil akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Ascarya, 2020).

Meskipun demikian, OJK masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya pangsa pasar keuangan syariah masih relatif kecil ((IMF), 2022);(Islamic Financial Service Board (IFSB), 2022), keterbatasan instrumen likuiditas Syariah (Ascarya, 2020), integrasi data dan pengawasan fintech syariah belum optimal, serta kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan (Rachid, 2015). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang adaptif serta koordinasi yang lebih erat antar lembaga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah secara berkelanjutan ((IMF), 2022).

#### **4.5 Peran OJK dalam Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam edukasi dan literasi Keuangan, termasuk literasi Keuangan syariah di Indonesia. Literasi keuangan syariah ini menjadi bagian integral untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip, produk, dan mekanisme investasi berbasis syariah. Oleh karena itu, sebagai regulator OJK merumuskan kebijakan literasi keuangan melalui *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)*. Kebijakan ini bertujuan mengurangi *information asymmetry* serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrument investasi Syariah seperti sukuk, saham Syariah, dan reksadana Syariah.

Era digital ini, peran edukasi dan literasi menjadi semakin penting, di mana akses terhadap produk keuangan semakin luas, namun tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai. OJK secara aktif melakukan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan (OJK, 2022). Program ini meliputi seminar dan workshop Keuangan Syariah, kampanye inklusi Keuangan (Gerakan Nasional Literasi Keuangan), edukasi melalui media digital dan platform online, serta penyediaan informasi melalui berbagai media. Tujuannya adalah agar masyarakat, termasuk pelajar, UMKM, dan investor pemula, dapat meningkatkan pemahaman terhadap manfaat dan risiko investasi, selanjutnya dapat mengambil keputusan keuangan yang rasional dan terhindar dari risiko investasi ilegal.

Selain itu, edukasi dan literasi ini berfungsi sebagai instrument preventif dalam melindungi masyarakat dari investasi ilegal. Dalam hal ini OJK secara aktif memberikan informasi mengenai ciri-ciri investasi legal, mempublikasikan daftar investasi ilegal, serta mengkampanyekan kewaspadaan terhadap penipuan. Ini penting bagi masyarakat yang rendah literasinya sehingga seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menarik investor dengan iming-iming keuntungan tinggi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki korelasi positif dengan peningkatan partisipasi investasi. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih percaya diri dalam berinvestasi dan mampu mengelola risiko dengan lebih baik (Lusardi & Mitchell, 2014);(Zahida, 2021). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa tingginya tingkat literasi Keuangan Syariah berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya minat investasi, kepercayaan, loyalitas serta pengambilan keputusan, juga mendorong program keuangan jangka panjang seperti berinvestasi pada instrument Syariah, maupun aktif berpartisipasi dalam pasar modal Syariah (Yanti et al., 2025).

Selain literasi, OJK juga mendorong inklusi keuangan syariah, yaitu dengan memberikan masyarakat akses kemudahan terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Inklusi ini dilakukan melalui perluasan akses lembaga keuangan Syariah, digitalisasi layanan (fintech syariah), pengembangan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat. Peningkatan inklusi yang diiringi literasi akan memperluas basis investor syariah secara signifikan (Bank, 2022).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengembangan investasi, khususnya investasi syariah, bersifat komprehensif dan saling terintegrasi melalui lima fungsi utama, yaitu sebagai regulator, pengawas, pelindung konsumen, penjaga stabilitas sistem keuangan, serta

agen edukasi dan literasi keuangan. Kelima peran tersebut membentuk suatu ekosistem yang mendukung terciptanya pasar keuangan yang transparan, aman, dan berkelanjutan.

Sebagai regulator, OJK telah menetapkan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan sector jasa syariah yang memberikan kepastian serta meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada Lembaga Keuangan syariah. Dalam fungsi pengawasan, OJK dan Dewan Pengawas Syariah memastikan kepatuhan lembaga keuangan Syariah terhadap prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, sehingga meminimalkan risiko sistemik. Peran perlindungan konsumen memperkuat rasa aman masyarakat dari praktik investasi ilegal, sementara fungsi stabilitas sistem keuangan menjamin keberlangsungan sektor keuangan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Di sisi lain, edukasi dan literasi keuangan Syariah menjadi fondasi penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap investasi syariah.

Namun demikian, efektivitas peran OJK masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesenjangan literasi keuangan, perkembangan fintech yang cepat, keterbatasan instrumen keuangan syariah, serta belum optimalnya implementasi kepatuhan syariah di lapangan. Tantangan ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan tidak hanya perlu dilakukan pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas lembaga.

Menghadapi tantangan yang ada, OJK dapat memanfaatkan peluang, diantaranya transformasi digital, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, serta dukungan kebijakan nasional. OJK memiliki potensi besar untuk memperkuat perannya sebagai enabler dalam mendorong investasi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang stabil, terpercaya, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2020). The role of Islamic financial system in economic stability. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 1–24.
- Ascarya. (2022). *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Rajawali Pers.
- Bank, W. (2022). *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*.
- Chairani, R., Bestari, M. F. O., & Hidayat, V. S. (2021). Analisa Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, 5(1), 691–698.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Grassa, R., & Gazdar, K. (2020). Financial development and Islamic banking stability. *Borsa Istanbul Review*, 20(1), 1–10.

- Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2008). Trusting the stock market. *The Journal of Finance*, 63(6), 2557–2600.
- Hasanudin, Nurwulandari, A., & Caesariawan, I. (2022). Pengaruh literasi keuangan, efikasi keuangan, dan sikap keuangan terhadap keputusan investasi melalui perilaku keuangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 581–597.
- Ibrahim, M. H., & Rizvi, S. A. R. (2021). Do we need bigger Islamic banks? An assessment of bank stability. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 356–370.
- (IMF), International Monetary Fund. (2022). *World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis*.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). Wiley.
- Islamic Financial Service Board (IFSB). (2022). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022*.
- Khan, M. T. I., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2020). Factors affecting Islamic investment decisions: Evidence from emerging markets. *Pacific-Basin Finance Journal*, 6(2), 101–118.
- Khotimah, H. H., Iskandar, E. A., & Antoni, H. (2024). Analisis Yuridis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Keuangan di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(2), 262–277.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Maulani, D., & Octavya, V. D. (2021). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 9(1), 25–30.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nola, I., & Hakim, M. R. (2023). PERAN OJK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Robust: Research Business and Economics Studies*, 3(2), 105–117.
- Nubaeti, Sapa, N. bin, & Syatar, A. (2025). PASAR MODAL SYARIAH: EKSPLORASI INSTRUMEN INVESTASI DAN PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM REGULASI DAN PENGAWASAN. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(4), 1568–1582.
- Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, (2022).
- OJK. (2022). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*.
- OJK. (2023). *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2023*.
- Rachid, G. (2015). Shariah supervisory systems in Islamic finance institutions across the OIC countries. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 23(2), 135–160.
- Selasi, D., Kurniasih, A., & Sundayana, A. (2024). DAMPAK REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 15–21.

- Setiawan, R. D., Suhardi, S., Astuti, N., & Rejeki, N. S. (2025). The Role of Fintech in Mediating the Influence of Financial Efficiency and Risk Perception on Investment Decisions in the Capital Market. *Golden Ratio of Finance Management*, 5(2), 358–371.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Ullah, S., Harwood, I. A., & Jamali, D. (2018). Fatwa Repositioning’: The Hidden Struggle for Shari’a Compliance Within Islamic Financial Institutions. *Journal of Business Ethics*, 149(4), 895–917.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (2011).
- Yanti, Y. A., Idayanti, Fadilah, M., & Hidayanti, N. F. (2025). LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN KEPUTUSAN INVESTASI GEN Z PADA LKNB SYARIAH. *JAKPT: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1128–1133.
- Zahida, A. B. (2021). Peran Literasi Keuangan, Risk Tolerance, dan Risk Perception Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa. *Improvement: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 39–46.